

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang, yang memiliki cakupan wilayah yang sangat luas yang terdiri dari gugusan pulau-pulau yang dipisahkan oleh selat dan perairan yang membentang sepanjang khatulistiwa. Wilayah yang sangat luas dan daerah yang dipisahkan oleh perairan tersebut, membutuhkan waktu tempuh yang cukup lama untuk menuju daerah yang berada di pulau yang berbeda.

Dalam memperkecil jarak dan mempersingkat waktu tempuh antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, maka bidang transportasi memegang peranan yang sangat vital. Kemajuan dan kelancaran pengangkutan akan sangat menunjang pelaksanaan pembangunan berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan di berbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air, misalnya sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan.<sup>1</sup>

Salah satu sarana transportasi yang perlu diperhatikan dan sangat penting peranannya adalah pengangkutan udara. Pentingnya jasa pengangkutan udara dalam memperlancar gerak roda perekonomian, sudah tidak dapat diragukan lagi. Hal ini mengingat hak kedaulatan yang diakui oleh hukum internasional untuk

---

<sup>1</sup> *Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya. Bakti, Bandung, 2008, hlm. 1.

mengatur arus lalu lintas udara di ruang udara nasional merupakan suatu modal berharga yang perlu diperhitungkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam mengembangkan suatu kebijakan pola lalu lintas udara nasional berdasarkan wawasan nusantara,<sup>2</sup> selain itu juga bahwa jasa pengangkutan udara mempunyai beberapa keuntungan seperti jangkauan yang luas dan cepat, keamanan dan keselamatannya relatif lebih baik dan juga suasana kenyamanan yang diberikannya. Sehingga dengan menggunakan jasa pengangkutan udara, maka jarak antara satu daerah dengan daerah yang lain dan juga antara satu negara dengan negara yang lain akan dapat dicapai dengan waktu yang relatif singkat. Selain itu gaya hidup masyarakat yang senang dengan kemajuan teknologi turut mendorong jumlah pengguna jasa pengangkutan udara.

Beberapa tahun belakangan, industri penerbangan nasional berkembang dengan cukup pesat. Berdasarkan data yang terkumpul, terjadi peningkatan jumlah pengguna pesawat terbang yang cukup pesat. Pada tahun 2009 naik hingga 15% dibanding tahun 2008 yang mencapai 22,3 juta penumpang, dan pada tahun 2010 naik 20,99% menjadi 31,1 juta orang. Pada periode Januari-September 2011, jumlah penumpang kembali juga naik 22,70 persen atau mencapai 38,2 juta penumpang.<sup>3</sup>

Peningkatan jumlah penumpang yang sangat pesat ini kemudian mendorong lahirnya perusahaan pengangkutan udara baru. Hal ini membuat calon penumpang (pengguna jasa) memiliki pilihan untuk menentukan perusahaan pengangkutan

---

<sup>2</sup> Mieke Komar Kantaatmadja, *Berbagai Masalah Hukum Udara dan Angkasa*, Cet. I, Remadja Karya, Bandung, 1988, hlm. 17.

<sup>3</sup> Departemen Perhubungan Udara Republik Indonesia, "Penumpang Pesawat Naik", ([http://www.dephub.go.id/search/?q=pesawat meningkat](http://www.dephub.go.id/search/?q=pesawat%20meningkat)) diakses tanggal 9 Januari 2011.

udara yang dianggap baik. Keuntungan waktu tempuh yang singkat merupakan salah satu pertimbangan mengapa banyak orang memilih moda transportasi angkutan udara. Namun, keterlambatan penerbangan merupakan kendala yang sering terjadi.

Keterlambatan penerbangan yang sering terjadi tersebut menimbulkan ketidaknyamanan, kerugian moril dan kerugian materiil<sup>4</sup> bagi penumpang dimana kenyamanan dan ketepatan waktu yang diharapkan oleh penumpang menjadi terganggu dan tidak terpenuhi, dan sebagai contoh keterlambatan penerbangan yang dialami oleh Chan Wai Khan yang mengalami keterlambatan penerbangan dari Medan menuju Jakarta untuk mendampingi klien dalam persidangan, dan sesampainya di Jakarta ia sudah tidak sempat lagi mendampingi klien di persidangan dikarenakan persidangan tersebut telah usai. Akibat keterlambatan penerbangan tersebut ia menderita kerugian karena klien tersebut memutuskan hubungan kerja sama sebagai klien dengan alasan ketidakprofesionalan, karena Chan Wai Khan tidak mendampingi klien dipersidangan.

Kasus diatas, dapat menjadi gambaran bahwa keterlambatan penerbangan tersebut sangat merugikan penumpang sebagai konsumen, karena terdapat ketidakpastian mengenai hak yang harusnya didapatkan pengguna jasa atau penumpang atas keterlambatan tersebut.

Berdasarkan kasus tersebut maka dapat terlihat kerugian yang sangat besar diderita oleh penumpang akibat terjadinya keterlambatan, yaitu kerugian waktu,

---

<sup>4</sup> Kerugian materiil disini dilihat dari sisi bisnis, dimana seorang pengusaha dapat kehilangan kontrak kerjasama dengan konsumen, atau keterlambatan waktu penerbangan tersebut berpengaruh terhadap penghasilannya.

biaya, kerugian profesi,<sup>5</sup> sehingga tanggung jawab perusahaan pengangkutan udara terhadap penumpang terkait dengan keterlambatan penerbangan yang terjadi sangatlah penting guna melindungi hak-hak penumpang sebagai konsumen.

Pembelian tiket yang merupakan dokumen pengangkutan udara oleh penumpang dari perusahaan pengangkutan udara merupakan perjanjian untuk menyelenggarakan penerbangan dengan jadwal yang telah ditentukan. Perjanjian ini sebenarnya masuk dalam ranah hukum Perdata. Namun pemerintah harus ikut campur tangan dalam penentuan kebijakan-kebijakan guna melindungi hak-hak penumpang di dalam perjanjian pengangkutan udara tersebut.<sup>6</sup>

Untuk menekan angka keterlambatan yang sering terjadi tersebut, pemerintah melalui Dirjen Perhubungan Udara dalam melakukan pengawasan kualitas penerbangan memberlakukan sebuah standar *On Time Performance* (OTP) yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Angkutan Udara Internasional atau *The Air Transport Association (IATA)*, yang menjadi patokan atau tolak ukur kualitas perusahaan pengangkutan udara.

---

<sup>5</sup> Kerugian profesi yang dimaksud adalah mengenai kerugian akibat pekerjaan yang terganggu atau tidak terlaksana akibat keterlambatan penerbangan tersebut.

<sup>6</sup> Campur tangan yang dimaksud di sini adalah pemerintah sebagai pemegang tonggak pemerintahan ikut serta dalam penentuan hal-hal terkait perjanjian tiket tersebut. Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan guna menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perusahaan pengangkutan udara dan penumpang dalam membuat perjanjian penerbangan tentunya harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang ada. Adanya ketentuan perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan penerbangan merupakan salah satu bentuk peran serta pemerintah dalam penentuan hal-hal terkait perjanjian tiket.

Perusahaan pengangkutan udara telah dianggap baik apabila *On Time Performance* (OTP) suatu perusahaan pengangkutan udara telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, yaitu 85% selalu tepat waktu<sup>7</sup>.

Walaupun nilai standar OTP cukup tinggi, namun tidak semua perusahaan pengangkutan udara mampu memenuhi nilai standar OTP tersebut, karena ada beberapa aspek yang mempengaruhi penerbangan, yaitu aspek internal dan eksternal, sehingga mengakibatkan keterlambatan penerbangan sering terjadi.

Masalah internal yang mempengaruhi keterlambatan penerbangan, terdiri dari faktor sumber daya manusia, manajemen perusahaan, teknis dan aspek niaga. Masalah eksternal yang mempengaruhi keterlambatan penerbangan, terdiri dari faktor *Ground Handling* yang terbagi dua, yaitu penyebab dapat diatasi (*Avoidable factor*) dan penyebab yang sulit diatasi (*Unavoidable factor*). *Avoidable factor* yaitu *station handling*. Sedangkan *Unavoidable factor* terdiri dari *weather dan VIP*.<sup>8</sup>

Mengenai perlindungan hak-hak penumpang tersebut, terdapat peraturan hukum berdasarkan konvensi internasional mengenai pertanggungjawaban ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh penumpang, yaitu Konvensi Warsawa 1929, Konvensi Montreal 1999.

---

<sup>7</sup> NR.Mulya, "GIA berhasil mencapai targer OTP" (<http://groups.yahoo.com/group/garuda-indonesia/message/4601>) diakses tanggal 23 Februari 2012.

<sup>8</sup> Veta Heraptarina, "Analisis Faktor-faktor Ynag Menyebabkan Keterlambatan Penerbangan Pada PT Garuda Indonesia Yang Ditangani oleh PT Gapura Angkasa Cabang Bandar Udara Juanda Surabaya Periode 2004-2006" (<http://vetaheraptarina.blogspot.com>) diakses tanggal 14 Februari 2012.

Di dalam negeri, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yang mengatur mengenai kewajiban dari perusahaan pengangkutan udara untuk tetap memberikan ganti rugi kepada penumpang, jika sampai mereka dirugikan, baik kerugian karena sebab yang disengaja ataupun yang tidak disengaja seperti keterlambatan penerbangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tanggung Jawab Perusahaan Pengangkutan Udara Terhadap Penumpang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Penerbangan”**.

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab hukum perusahaan pengangkutan udara mengenai keterlambatan penerbangan menurut Konvensi Internasional?
2. Bagaimanakah tanggung jawab hukum perusahaan pengangkutan udara mengenai keterlambatan penerbangan menurut Hukum Nasional?

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup bidang ilmu dan ruang lingkup pembahasan. Ruang lingkup bidang ilmu yang digunakan adalah Hukum Keperdataan (Ekonomi) yang berkenaan dengan Hukum Pengangkutan Udara tentang tanggung jawab hukum perusahaan pengangkutan udara akibat terjadinya keterlambatan penerbangan.

Ruang lingkup pembahasan adalah perlindungan hukum terhadap penumpang yang mengalami keterlambatan, sebab akibat keterlambatan penerbangan, dan hak yang dimiliki konsumen yang dalam hal ini adalah penumpang pesawat terbang, serta kewajiban perusahaan pengangkutan udara apabila terjadi keterlambatan penerbangan. Penerbangan yang akan dibahas adalah penerbangan berjadwal.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji, maka yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis tanggung jawab hukum perusahaan pengangkutan udara mengenai keterlambatan penerbangan menurut konvensi internasional.
- b. Untuk menganalisis tanggung jawab hukum perusahaan pengangkutan udara mengenai keterlambatan penerbangan menurut hukum nasional.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menyumbangkan pemikiran khususnya dalam bidang hukum terutama hukum Perdata dan Hukum Pengangkutan Udara tentang tanggung jawab hukum perusahaan pengangkutan udara akibat terjadinya keterlambatan penerbangan, serta selanjutnya dari penelitian ini juga dapat dijadikan langkah awal bagi pengembangan penelitian lebih lanjut.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai :

1. Bahan masukan bagi bidang akademis dalam memahami tentang tanggung jawab perusahaan pengangkutan udara terhadap penumpang dalam hal terjadi keterlambatan penerbangan.
2. Bagi pembuat Undang-Undang, diharapkan menjadi bahan masukan dalam perubahan Peraturan dan Undang-Undang tentang Pengangkutan Udara.